

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN DAN FUNGSI
KEPALA DESA DALAM MEMBINA DAN MEMBERDAYAKAN
KARANG TARUNA DI DESA TASIKMADU KECAMATAN
WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK**

SKRIPSI

Oleh :

Rizki Indra Lukmana

NIM. C05216047



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizki Indra Lukmana
NIM : C05216047
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : Tinjauan *Fiqh Siyusah* Terhadap Peran dan Fungsi
Kepala Desa Dalam Membina dan Meberdayakan
Karang Taruna di Desa Tasikmadu Kecamatan
Watulimo Trenggalek

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2020
Saya menyatakan,

Rizki Indra Lukmana
C05216047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Indra Lukmana NIM. C05216047 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Juni 2020

Pembimbing.



Dr. H. Anis Farida, S. Sos., SH., M. S.
NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Indra Lukmana NIM. C05216047 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada hari Rabu, 8 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


Dr. Hj. Aziz Farida, S.Sos., S.H., M.S


Penguji II,


Dr. H. Abdul Basith Junardi, M.Ag.

Penguji III,


Arief Wijaya, S.H., M.Hum.

Penguji IV,


Ahmad Saifudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 8 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan




Dr. H. Masruhan, M.Ag.



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizki Indra Lukmana
NIM : C05216047
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : indrarizki774@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN *FIQH SIYA>SAH* TERHADAP PERAN DAN FUNGSI KEPALA DESA
DALAM MEMBINA DAN MEMBERDAYAKAN KARANG TARUNA DI DESA
TASIKMADU KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya 10 Februari 2021

Penulis


Rizki Indra Lukmana

Pemuda adalah salah satu elemen penting dalam lingkup masyarakat, mereka mempunyai peran penting dalam sejarah kemajuan desa, bahkan kemajuan desa bisa di ukur sejauh mana peran pemuda dalam mengembangkan potensi desa. Desa merupakan elemen kecil pemerintahan negara, desa dalam kordinasi struktural pmerintahan Negara Republik Indonesia desa merupakan ujuung tombak paling kecil elemen pemerintahan negara republik indonesia. Dalam sebuah pemerintahan desa, di ketahui bahwa ada ruang khusus yang diberikan sepenuhnya kepada pemuda untuk mengekspresikan segala potensi SDM dan SDA yang ada di desa.

Karang taruna merupakan badan semi otonom yang dimiliki pemerintah desa. Dalam UU Nomor 73 PERMENDES tahun 2016 karang taruna memiliki garis kordinasi dan intruksi sampai pusat, juga karang taruna memiliki pembinaan khusus di masing masing wilayah baik kota, provinsi, maupun pusat sehingga legitimasi karang taruna ini secara resmi diawasi pemerintahan pusat sampai desa maka dari itu esensi dan fungsi karang taruna sangat di awasi oleh semua elemen masyarakat dan pemerintahan, karena karang taruna mempunyai kontribusi penting dalam kemajuan desa.

Karang taruna atau pemuda desa juga dipandang dari segi demografis merupakan setiap pemuda yang terdaftar dalam keanggotaan tetap pengurus karang taruna yang mewakili dari masing masing dusun yang ada di desa tersebut. Sedangkan karang taruna sebagai elemen pemerintahan desa merupakan satuan institusi pemerintah RI yang berdasarkan dekonsentrasi ditempatkan di atas tanggung jawab kepala desa dan badan pengawas desa karang taruna juga

dilengkapi dasar hukum yang kuat sebagai acuan dasar hukum yang digunakan disetiap kegiatannya.

Kenyataannya karang taruna di desa Tasikmadu peran dan fungsinya tidak selaras dengan PERMENSOS Nomor 25 tahun 2019, sehingga karangtaruna dinilai dari segi esensi dan fungsinya tidak mampu melaksanakan tugas karang taruna sendiri yang sudah ditetapkan pada undang-undang peraturan menteri sosial Nomor 25 tahun 2019. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda, meningkatkan usaha produktif, Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal, dan memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat dari masalah tersebut, harusnya aparat desa khususnya bagi kepala desa untuk lebih intens mengawasi dan mengawal peran karang taruna dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang dijelaskan dalam PERMENSOS Nomor 25 tahun 2019 Pasal 38 (2) poin E mengatakan kepala desa/lurah, melakukan pembinaan umum di desa/kelurahan, mengukuhkan kepengurusan karang taruna desa/kelurahan, memfasilitasi kegiatan karangtaruna di desa/kelurahan.

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan disekitar masalah yang akan diteliti, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Arfahmi Silalahi tahun 2018 mahasiswa Universitas Negeri Pasundan Fakultas Ilmu Politik yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda Terhadap Organisasi Karang Taruna (Studi Deskriptif Dilaksanakan di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat)”. Dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada peningkatan partisipasi pemuda terhadap organisasi karang taruna. Adapun penelitian yang ingin penulis kaji lebih memfokuskan pada pengoptimalan peran dan fungsi karang taruna yang sesuai dengan peraturan menteri sosial nomor 23 tahun 2013. Disamping hal tersebut penulis jugameninjau dalam hal *fiqih siyasah* terkait peran dan fungsi kepala desa dalam membina dan memberdayakan karang taruna menurut peraturan menteri sosial nomor 23 tahun 2013.
2. Nabila Puspita tahun 2018 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan LampungSyariah dengan judul “Tinjauan *Fiqih Siyasah* Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)”. Dalam penelitian tersebut lebih terfokus pada peran kepala desa

4. Teknik Analisis data

Adalah proses dimana bahan hukum pada penelitian ini diolah dengan metode deskriptif analisis dan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pada penelitian mendeskripsikan Peran dan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina dan Memberdayakan Karang Taruna di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Trenggalek Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penelitian lebih mudah dipahami dan sistematis dalam penyusunannya, dan tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh peneliti, maka peneliti membagi dalam lima bab penelitian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori landasan teori *fiqh siyasah*, pada bab ini akan diuraikan tentang teori *fiqh siyasah* meliputi definisi, ruang lingkup *fiqh siyasah*, *siyasah dusturiyah*, termasuk konsep *imamah*.

dengan baik waktu hidup di dunia. Kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah:

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- 2) Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenang dalam berusaha mencari sumber kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa adanya gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak dari kebinasaan dan kerusakan.
- 5) Menjaga tapal batas dengan dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah umat muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- 7) Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.

bagian selatan, maka untuk memasuki daerah pantai sebelah selatan ini tidak mudah, dan banyak rintangannya. Kedatangannya untuk memasuki daerah ini, nampak gelap sekali dan tidak bisa dilihat dengan pandangan mata.

Kegelapan yang menyelimuti kawasan tersebut untuk menacapai tujuannya, akhirnya sang Ksatria dengan berbekal kepercayaan diri membuka mata batinnya untuk bersemedi, mendekati diri pada Yang Maha Kuasa (Allah SWT). Dengan kesabaran akhirnya beliau mendapatkan wangsit bahwa kawasan daerah pantai selatan bisa dibuka dengan memenuhi berbagai persyaratan, akhirnya para abdi, prajurit dan Raden tumenggung Wiryo Udara sebagai pemimpinnya segera bergegas untuk memulai membuka daerah itu. namun pada saat di perjalanan, dari atas bukit melihat Teluk seperti sumur yang berarti (Tasik) dan melihat air laut kebiru-biruan karena terkena sinar matahari maka kelihatan kilau-kilau seolah-olah berwarna kecoklatan seperti Madu. Pada saat itulah terjadi peristiwa yang tak sengaja, kalau suatu saat nanti daerah ini ramai maka dinamakan DesaTasikmadu.

Seiring dengan waktu pada masa kolonialisme Belanda sekitar tahun 1900 Desa Tasikmadu menjadi Desa berkembang yang dipimpin oleh Demang/lurah, Kepala Desa dari periode yang pertama sampai sekarang yang dapat diketahui yaitu :

B. Data Desa Tasikmadu

Berdasarkan data penduduk, jumlah penduduk Desa Tasikmadu sekitar 12.685 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 6.459 jiwa dan jenis kelamin wanita 6.226 jiwa. Yang jumlah KKnya mencapai sekitar 4.291 KK, Pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 0,41%, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Tasikmadu mencapai urutan paling tinggi. Dengan jumlah dusun ada 3 yaitu : Dusun Ketawang, Dusun Gares dan Dusun Karanggongso. Mayoritas penduduknya sebagian besar bekerja disektor pertanian, perkebunan dan nelayan/perikanan. Sumber Daya Manusia Desa Tasikmadu ada 3 unit PPAUD, 4 unit TK, 4 unit SD, 8 unit Lembaga Pendidikan Agama dan 1 unit ruang perpustakaan desa.

Dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan masyarakat, pemerintah desa serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunannya, sampai saat ini Desa Tasikmadu memiliki jalan yang telah diaspal sekitar 2500 m, sedangkan jalan poros desa yang di telford sekitar 5.500 m dan sekitar 3.400 m jalan pavingisasi, dan masih adalagi jalan lingkungan. Sedangkan pembangunan dibidang kelistrikan sudah terpasang di beberapa titik lingkungan yang masing-masing dusun bisa menikmatinya.

Desa Tasikmadu mayoritas penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan yang terdiri dari 4.291 KK yang meliputi 3 wilayah/dusun yaitu

Dusun Ketawang, Gares dan Karanggongso. Dengan perkiraan antara lain penduduk miskin sekitar 47% , sangat miskin 3%, masyarakat menengah 32% dan masyarakat kaya 18%. Secara umum tatanan kehidupan masyarakat Desa Tasikmadu berjalan cukup baik, dimana hubungan horizontal antara penduduk asli dan pendatang berkembang dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Tasikmadu, kegiatan rutinitas yang dilakukan masyarakat sendiri diantaranya adalah tahlil untuk bapak-bapak yang dilakukan satu minggu sekali, untuk ibu-ibu yaitu yasinan dan arisan yang dilakukan dua minggu sekali, sedangkan untuk kegiatan bagi para pemuda Desa Tasikmadu yaitu latihan banjari dan shalawat yang dilakukan setiap hari kamis. Kegiatan tersebut merupakan upaya agar masyarakat dapat hidup rukun, dan saling mengenal satu sama lain. Tetapi timbul kendala pada para pemuda dari Desa Tasikmadu yaitu para pemuda di Desa Tasikmadu lebih sibuk melakukan rutinitas pribadinya seperti kuliah diluar kota, bekerja dari pagi hingga sore hari. Hal ini menyebabkan para pemuda di Desa Tasikmadu tidak dapat berkumpul dan mengembangkan kegiatan rutin seperti yang telah disebutkan diatas.

Ketika penulis mewawancarai salah satu ibu-ibu kelompok yasinan dan arisan, dan ditanya mengenai kegiatan yang berlangsung terkait dengan turut ikut serta dalam kegiatan tersebut dan beliau menjawab:

13. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
15. Membina kehidupan masyarakat desa.
16. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
17. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
18. Mengajukan rancangan peraturan desa.
19. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
20. Memimpin penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Kepala desa harus melaksanakan daftar tugas diatas dan dipertanggungjawabkan berdasarkan sumber wewenang, yaitu dari hak asal usul desa dipertanggungjawabkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat setempat, dari propinsi dipertanggungjawabkan kepada Gubernur, dari kabupaten dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

Kepala desa mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan,

kepala desa sebagai pelaksana dan juga sebagai pemikir, setiap tugas harus dirancang menjadi program, maka dari itu kepala desa harus mempunyai pemikiran yang cerdas, berkapasitas, rajin, dan berintegritas.

Dalam desa juga pastinya memerlukan karang taruna guna membantu kepala desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa, terlebih bagi para pemuda dan pemudinya.

Karang Taruna berasal dari dua kata yaitu “Karang” yang mempunyai arti tempat dan “Taruna” yang artinya pemuda, sehingga pengertian Karang Taruna secara etimologi adalah tempatnya pemuda. Sedangkan pengertian secara terminologi Karang Taruna adalah sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab.

Pengertian Karang Taruna berdasarkan dari Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1 adalah:

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Karang Taruna merupakan bentuk dari sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa anggota dari para pemuda dalam suatu wilayah, dimana organisasi tersebut bukanlah suatu organisasi yang asing di berbagai wilayah

- c. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga karang taruna.
- d. Termotivasinya setiap generasi muda karang taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Terjalannya kerjasama antara generasi muda warga karang taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- f. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.
- g. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh karang taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya, secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

berpengaruh dalam pemberdayaan dan pembinaan bagi karang taruna itu sendiri. Hal ini yang mendorong agar karang taruna bergerak selaras dengan tujuan dan visi, misi desa itu sendiri. Namun dalam penelitian ini, penulis mengamati bahwasannya di Desa Tasikmadu pemberdayaan dan pembinaan karang taruna yang harusnya dilakukan oleh kepala desa tidak dilakukan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya visi misi yang dibuat oleh ketua karang taruna tanpa adanya program kerja yang mendukung dari visi dan misi tersebut hal inilah yang membuat karang taruna tidak berfungsi sesuai peraturan perundang-undangan.

Visi dan misi karang taruna merupakan bentuk dari suatu usaha untuk mewujudkan suatu tujuan yang dibutuhkan dalam desa tersebut. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, pastilah dibutuhkan program kerja yang harus dilakukan oleh karang taruna pada setiap tahunnya dan tidak hanya sekedar visi misi tertulis saja.

B. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa Dalam Memberdayakan Karang Taruna

Sebagai pelaksanaan dari pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintah desa mempunyai kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah *Ulil Amri* dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati *Ulil Amri* agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas

- Khallaf Abdul Wahhab. 1975. *al-Siyasat al-Syar'iyat*. Dar al-Anshor. Qahirat.
- Luthfa Agusniar Rizka. 2013. *Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah*. Vol IV.
- Marzuki Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Muhammad Ibn Manzhur. 2000. *Lisanul Arab*. Darul Fikri. Beirut.
- Pasal 1 PERMENSOS No.25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.
- Pasal 18 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna.
- Potabuga Jamin. 2015. *Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)*. Vol. IV.
- Pulungan J.Suyuti. 1999. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Shiddieqy Habsy Ash. 2012. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Madah. Gema Insani Press. Jakarta.
- Taimiriyah Ibn. 1996. *Al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al-Ra'iyat*. dar al-Kutub al-Arabiyat. Beirut.